

ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PASAL 7 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA

Nida Tauhidah Nur MQ, Yolanda Sephia Putri Aglen

Email: nidanurmq@gmail.com, aglenyolanda4@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

The researcher conducted this study with the aim of examining the extent of the influence, level of effectiveness, and impact of changes to the provisions of Article 7 of Law Number 16 of 2019 which regulates the minimum age for marriage in Indonesia. The study was conducted using a descriptive qualitative approach, with analysis as the primary method to assess the effectiveness of setting the new age limit. The collected data were then compiled, described, analyzed, and concluded, as an effort to ensure the reliability of the results of this study. Before the changes in this article, the number of early marriages was very high in Indonesia, because in the previous article the minimum age for marriage was considered very early or still under age (16 years). The impacts can be seen from several psychological, social, and health aspects. The government took this problem into consideration, making changes to the minimum age for marriage. Therefore, the results of the study indicate that the effectiveness and impact of the changes to Article 7 of Law Number 16 of 2019 have proven that there has been a decrease in early marriages in the last three years. According to data from the Ministry of Religious Affairs, the number of married couples under the age of 19 decreased from 8,804 couples in 2022 to 5,489 couples in 2023, and decreased again to 4,150 couples in 2024. This figure indicates a decrease of around 50% after the amendment to Article 7 was implemented.

Keywords: *Influence, effectiveness, factors, changes in the marriage age limit.*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh, tingkat efektivitas, serta dampak perubahan ketentuan Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan analisis sebagai metode utama untuk menilai efektivitas penetapan batas usia baru. Data yang telah di kumpulkan kemudian disusun, dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan, sebagai upaya untuk memastikan hasil penelitian ini dapat dipercaya. Sebelum adanya perubahan dalam pasal ini angka pernikahan dini terhitung sangat tinggi di Indonesia, Karena pada pasal sebelumnya batas usia perkawinan tergolong sangat dini atau masih dibawah umur (16 tahun). Dampak yang terjadi dapat dilihat dari beberapa segi psikologis, segi sosial, dan segi kesehatan. Pemerintah membuat pertimbangan dengan adanya permasalahan ini, dibuatlah perubahan batas usia pernikahan. Sehingga dari hasil penelitian bahwa efektifitas dan dampak dari perubahan pasal 7 dalam UU NO 16 Tahun 2019 telah membuktikan adanya data penurunan pernikahan dini dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pasangan menikah di bawah usia 19 tahun menurun dari 8.804 pasangan pada tahun 2022 menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali berkurang menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan penurunan sekitar 50% setelah diberlakukannya perubahan Pasal 7.

Kata Kunci: Pengaruh, Efektifitas, Faktor, Perubahan batas usia perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dilakukan di usia yang rentan tergolong masih dibawah umur banyak menimbulkan dampak negatif yang timbul seperti rentan keguguran karena usia tergolong muda dan ketidak siapan fisik, angka perceraian tinggi karena kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam menjalin rumah tangga. Hal ini menjadi permasalahan terhadap prespektif pro dan kontra masyarakat. Pernikahan dalam islam adalah akad (‘aqdun) seperti terkandung dalam QS. An-nisa;21

Akad ini bukan hanya formalitas hukum (lahir), tetapi juga memiliki arti komitmen dan tanggung jawab moral-spiritual(batin)antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk komitmen untuk membangun rumah tangga.Menurut agama islam perkawinan adalah akad yang menghalal kan hubungan suami istri, dilakukan dengan ijab kabul wali, saksi, dan mahar tujuannya membentuk keluarga sakinnah, mawadah, warahmah. Menurut Abu Zahrah, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong Hubungan tersebut dibangun atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban, serta bertujuan menciptakan interaksi sosial yang berlandaskan sikap saling membantu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan batas usia 16 tahun dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan. Perubahan ini dilakukan karena adanya pertimbangan dikehidupan masyarakat yang mana dalam kasus kasus perkawinan menimbulkan permasalahan yang diakibatkan karna ketidakstabilan emosional, ekonomi dan fisik akibat perkawinan di usia yang tergolong masih muda. Sedangkan seseorang dianggap cakap atau dewasa diusia 17 tahun. Perubahan batas usia perkawinan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk upaya meminimalisir tingginya angka perkawinan usia dini di Indonesia. Ketentuan dalam pasal yang dinilai sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman saat ini akhirnya mengalami perubahan. Langkah pemerintah untuk merevisi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan merupakan tindakan yang tepat dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundaung-undangan yang berlandaskan pada hukum normatif, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis pengumpulan data pengaruh, efektifitas dan dampak perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia perkawinan dan studi literatur yang berkaitan tentang batas usia pernikahan di indonesia.

PEMBAHASAN

A. Analisis perubahan tentang batas usia pernikahan menurut UU NO 1 TAHUN 1974 dan UU NO 16 TAHUN 2019

Menurut Raden Subekti, pernikahan merupakan sebuah ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Ikatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan komitmen emosional terhadap pasangan, sehingga menciptakan hubungan

¹ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini”, *Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 30.

yang sakral. Pernikahan menyatukan aspek lahiriah dan batiniah, yang merupakan bagian dari naluri alami manusia, baik pria maupun wanita.²

Pada hakikatnya, pernikahan adalah hubungan hukum yang bersifat abadi dalam menjalani kehidupan bersama, yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Oleh sebab itu, kesiapan mental (batiniah) dan fisik (lahiriah) kedua belah pihak menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sejalan dengan itu, negara menetapkan aturan mengenai batas usia perkawinan sebagai bagian dari upaya menjamin kesiapan tersebut.³

Sebelumnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia menikah minimal 16 tahun bagi Perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, ketentuan ini kemudian direvisi sehingga usia minimum pernikahan disamakan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin.

a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat 6 asas pokok yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, yaitu :

- 1) Pernikahan bertujuan membentuk dan membina keluarga yang harmonis serta bersifat abadi;
- 2) Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing dan dicatat berdasarkan aturan yang berlaku;
- 3) Menganut prinsip monogami relatif, yang berarti seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri jika diperbolehkan oleh agama dan hukum, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang;
- 4) Perempuan wajib mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas;
- 5) Proses perceraian tidak boleh dipersulit, sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai prosedur tanpa menghalangi hak para pihak;
- 6) Hak dan kedudukan suami-istri diatur secara setara berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.⁴

Ketentuan mengenai ambang usia yang diatur untuk ikatan pernikahan memiliki berbagai tujuan, yaitu untuk kepentingan dari para pihak. Sebab, pola pikir kedua orang yang menikah masih belum terlalu matang makaikatan perkawinan yang dijalani oleh individu dibawah umur memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap perceraian. selain itu, ambang usia pernikahan yang diatur

² Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari dan Windah Wulandari, Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 59.

³Ibid, hlm. 60.

⁴ Indonesia, Undang – Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor. 1, TLN No. 3019, Ps. 1.

juga bertujuan menciptakan pernikahan yang baik, langgeng, dan menjaga Kesehatan istri khususnya untuk menjamin kelahiran anak yang sehat. Usia yang masih tergolong dini memang dapat menyebabkan terjadinya resiko kematian bagi ibu dan atau calon anak dalam kandungan. Undang-Undang tersebut juga mengatur ketentuan bagi anak yang dengan kondisi mengharuskan melakukan pernikahan tetapi belum masuk dalam kategori usia yang dipersyaratkan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2), dinyatakan bahwa apabila terdapat pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1), kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang.⁵

b. Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Batasan usia pernikahan disebutkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari berbagai pihak mengenai implementasi kewajiban dan hak untuk mewujudkan keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 28b ayat (1) UUD 1945. Selain itu, perlindungan dalam pemenuhan hak anak terdapat dalam pasal 28b ayat (2) UUD NRI 1945. Perubahan dalam UU Nomor 16 tahun 2019 mengubah batas usia pernikahan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7, yaitu usia laki-laki dan Perempuan yang ingin menikah diatur sama, yaitu 19 tahun. Di usia ini, kedua belah pihak dianggap sudah matang atau siap dan mampu melaksanakan kewajibannya juga tujuan dari pasal ini, yaitu melakukan pernikahan yang menghindari dan meminimalkan terjadinya perceraian di berbagai daerah di Indonesia.⁶

Undang-Undang ini, melalui Pasal 7 ayat (3), mengatur ketentuan dispensasi pernikahan bagi seseorang yang belum masuk dalam kriteria syarat perkawinan yaitu 19 tahun. Ketentuan tersebut memberikan peluang bagi pihak yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan alasan dan bukti yang kuat agar dapat memperoleh izin menikah meskipun belum mencapai batas usia yang ditetapkan.⁷

B. Data Pernikahan Anak Di Indonesia.

a. Statistik pernikahan anak sebelum perubahan batas usia dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan di bawah umur merupakan isu serius di Indonesia, dengan batas usia minimal menikah ditetapkan pada 16 tahun

⁵ Salma Fa'atin, *Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiperspektif*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm. 434.

⁶ Iwan Romadhon Sitorus, *Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 2, (2020).

⁷ Y. Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, JIL: Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, (2020).

untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Praktik ini menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain, menghambat proses tumbuh kembang anak, mengurangi kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan seksual, menyebabkan kehamilan dini yang memicu tingginya angka kematian ibu melahirkan, mengakibatkan meningkatnya kasus gangguan pertumbuhan dan kekurangan gizi pada bayi.⁸

Pernikahan yang terjadi di usia muda telah menjadi isu utama di Indonesia sebelum adanya revisi UU No 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, yang mengesahkan aturan batas usia minimum menikah bagi perempuan pada 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, dengan presentase pernikahan usia muda yang cukup mencolok. Berdasarkan statistik, sekitar 375 wanita, atau 1 dari 9 anak perempuan, menjalani pernikahan sebelum mencapai usia 18 tahun. Hal ini terjadi setiap harinya. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melegalkan UU No 16 Tahun 2019 yang menegaskan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, dengan harapan dapat mengurangi angka pernikahan di usia dini. Meski perubahan Undang-Undang telah diberlakukan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah pemberian dispensasi pernikahan oleh pengadilan agama, ternyata masih memberikan dampak meningkat pada beberapa tahun setelah aturan ditetapkan. Data perkara dispensasi mencatat peningkatan signifikan dari 31 kasus pada tahun 2018 menjadi 279 kasus pada 2019, lalu melonjak menjadi 940 kasus pada 2020 dan 1.021 kasus pada 2021. Angka tersebut mulai menurun menjadi 775 kasus pada 2022 dan 632 kasus pada 2023, serta mengalami penurunan lebih lanjut menjadi 222 kasus pada 2024.⁹

b. Faktor – faktor penyebab pernikahan dini

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering mendorong orang tua menikahkan anaknya lebih cepat agar beban ekonomi berkurang. Dalam masyarakat pedesaan, pernikahan dini dianggap solusi untuk menghindari biaya hidup dan tanggungan anak yang semakin besar.¹⁰

2. Faktor Pendidikan

Mardani menjelaskan bahwa rendahnya pengetahuan pendidikan orang tua dan anak menyebabkan minimnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini, baik secara hukum,

⁸ R. Yunitasari, *Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)*, Doktrina : Journal Of Law, Vol. 3, No. 1, (2020)

⁹ Hamim dan Fuadah, *Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Di pengadilan Agama Tasikmalaya*, AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, (2025).

¹⁰ Nayli Zubaedah, *Sekilas tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak dan Cara Pencegahannya*, Pengadilan Agama Slawi, (2015).

psikologis, maupun sosial. Pendidikan yang rendah juga menghambat kesadaran terhadap pentingnya masa depan dan kemandirian sebelum menikah.

3. Faktor psikologis

Remaja pada umumnya masih berada dalam kondisi pencarian jati diri dan belum memiliki kestabilan emosi. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh perasaan cinta sesaat atau tekanan sosial sehingga mengambil keputusan untuk menikah tanpa pertimbangan matang.

4. Faktor Budaya dan Tradisi

Dalam beberapa budaya, Mardani mencatat bahwa menikahkan anak di usia muda dianggap sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga dan mengikuti adat turun-temurun. Nilai sosial seperti menghindari perbincangan masyarakat yang menilai anaknya sebagai perawan tua atau alih alih dengan kalimat “ lebih baik menikah muda daripada mennjadi perawan tua” masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia.

5. Faktor Pemahaman Keagamaan

Mardani menyebut bahwa pemahaman agama yang kurang tepat sering dijadikan alasan pembenaran untuk menikah dini, dengan dalih menghindari zina. Padahal, secara substansi Islam menekankan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

6. Faktor Lingkungan dan Sosial

Lingkungan sosial juga berpengaruh, terutama di daerah dengan norma yang longgar terhadap pergaulan remaja. Tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah atau desakan lingkungan untuk segera menikah juga termasuk faktor dominan.

7. Faktor Kurangnya Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi

Faktor Kurangnya Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi

Mardani menegaskan bahwa banyak remaja belum cukup matang dalam wawasan terkait kesehatan reproduksi. Hal ini berisiko menimbulkan perilaku yang mengarah pada hubungan pranikah dan akhirnya menyebabkan pernikahan dini sebagai “jalan keluar”

KESIMPULAN

Dengan disahkan nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomo 16 tahun 2019, batas usia untuk menikah bagi anak mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan data yang ada, perubahan ini setiap tahunnya memberikan dampak yang besar serta pengaruh positif untuk masa depan pernikahan anak, sehingga mereka lebih mampu dan siap secara fisik, ekonomi,sosial,psikologis, serta dalam hal kesiapan pribadi. Meskipun

demikian, adanya perubahan ini masih menghadapi tantangan dari sekelompok orang yang terus mendukung praktik pernikahan di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

SUMBER BUKU UTAMA

Mardani. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini”, Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 7, No. 1 (2024)

Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari dan Windah Wulandari, Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 1 (2022)

Indonesia, Undang – Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor. 1, TLN No. 3019, Ps. 1.

Salma Fa’atin, Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif, YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm. 434.

Iwan Romadhon Sitorus, Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 2, (2020).

Y. Yusuf, Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam, JIL: Journal Of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, (2020).

R. Yunitasari, Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melaksanakan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia), Doktrina : Journal Of Law, Vol. 3, No. 1, (2020)

Hamim dan Fuadah, Dampak Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan Di pengadilan Agama Tasikmalaya, AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, (2025).

Nayli Zubaedah, Sekilas tentang Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak dan Cara Pencegahannya, Pengadilan Agama Slawi, (2015)